



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 89.b TAHUN 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RA DDI SABAMPARU
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan melenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Verifikasi oleh Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tanggal 28 November 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DDI SABAMPARU DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

- Pertama : Memberikan persetujuan atas izin operasional Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

File : Piagam & SK Pendirian Madrasah (Leptop)

Ditetapkan di : P I N R A N G
Pada tanggal : 30 November 2011



H. M. Arsyad Ambo Tuo, M.Ag
NIP. 19670515 200003 1 011

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sul-Sel
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pinrang
Nomor : 89.b Tahun 2011
Tanggal : 30 November 2011

No	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : RA DDI Sabamparu Alamat : Jl. Andi Pawelloi No. 105 Sabamparu Kecamatan Suppa Kab. Pinrang Penyelenggara/Yayasan : Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI)	101273150003	Kd.21.01/RA/06/2011

File : Piagam & SK Pendirian Madrasah (Leptop)

Ditetapkan di : P I N R A N G
Pada tanggal : 30 November 2011

KEPALA



H. M. Arsyad Ambo Tuo, M.Ag

NIP.19670515 200003 1 011